

# **Tata Kelola Sampah Permukiman Melalui Penguatan Regulasi Di Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut**

**Ani Marlina**

STKIP Kusumanegara Jakarta

Corresponding Email : ani\_marlina@stkipkusumanegara.ac.id

## **Abstrak**

Pengabdian pada Masyarakat ini berjudul “Tata Kelola Sampah Permukiman Melalui Penguatan Regulasi Di Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut”, Dilatarbelakangi persoalan sampah permukiman menjadi permasalahan nasional yang perlu diselesaikan. Regulasi pengelolaan sampah dari UU, PP sampai dengan Perda Kabupaten sudah disusun sangat komprehensif tetapi belum efektif dalam implementasi karena berbagai faktor, baik keterbatasan anggaran, daya jangkau pelayanan sampah oleh pemerintahan daerah dan rendahnya partisipasi masyarakat. Regulasi untuk mendelegasi urusan sampah ke desa sangat diperlukan untuk penyelesaian sampah secara luas dengan melibatkan 75.957 desa di Indonesia. Hasil pengabdian ini adalah memperoleh Draft Kebijakan Pengelolaan Sampah Permukiman Tentang Desa Bebas Residu Sampah/Tata kelola Sampah Permukiman di Desa yang didetail sampai dengan turunan kebijakan di level desa dalam bentuk Perdes, RPJMDes RKPDes dan APBDes. Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan pendekatan non interaksi (studi litelatur dan kebijakan) dan interaksi melalui wawancara mendalam terhadap stakeholders, FGD yang dilakukan di tingkat RW, Desa, Dinas Instansi dan FGD dengan stakeholders lainnya. Pengumpulan data juga dilakukan dengan pendampingan langsung di masyarakat dalam mengobservasi kondisi fisik dan kondisi sosial. Pengabdian ini didesain merumuskan hasil dalam bentuk draft kebijakan, Tahapan memperoleh hasil dalam penelitian ini dibuat detail dan runut mulai dari kegiatan pengumpulan data di desa (di Rumah tangga, RW dan Lembaga desa), dilanjutkan dengan FGD di setiap RW dan FGD dengan SKPD terkait.

**Kata kunci:** Tata Kelola, Sampah Permukiman, Regulasi

## **Pendahuluan**

Jutaan rumah tangga di perkotaan dan perdesaan yang tersebar di seluruh Indonesia membuang sampah setiap hari. Perubahan gaya hidup dan perkembangan industri manufaktur turut mendorong pertumbuhan volume sampah melalui pola konsumsi makanan dan minuman dalam kemasan. Rumah tangga yang mengkonsumsi barang industri makanan dan minuman berubah menjadi “mini pabrik” sampah yang mengotori lingkungan. Jumlah volume sampah semakin besar seiring dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan sampah rumah tangga telah menempati volume tertinggi dari seluruh jenis sampah di Indonesia. Secara nasional mencapai 200 ribu ton per hari atau setara dengan 73 juta ton per tahun. Dari sisi sumber, sampah dari rumah tangga paling dominan sebanyak 48%, disusul pasar tradisional

24%, dan kawasan komersial sebesar 9%. Sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya. (KLH Media Briefing: 2014). Sumber terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2018 volume sampah di Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun.

Pada banyak rumah tangga, terutama yang tinggal di permukiman padat penduduk, mengelola sampah secara mandiri relatif jarang ditemui. Hampir seluruh rumah tangga membuang sampah tanpa dipilah terlebih dahulu. Sampah organik dan anorganik disatukan dalam plastik dan dibuang. Mereka membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara. Di Perdesaan, bahkan banyak rumah tangga yang membuang sampah ke sungai, ke kebun, ke jalanan, atau bahkan ke belakang rumahnya sendiri. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang telah mengelola sampahnya secara mandiri. Sampah organik dibuat pupuk, sementara sampah non organik dibakar, atau diambil para pemulung.

Pemerintah daerah yang ditugasi mengelola sampah, secara umum belum efektif menyelesaikan masalah sampah permukiman. Anggaran, sumber daya manusia (SDM), fasilitas pengelolaan sampah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sebanding dengan besarnya volume sampah, sehingga hanya sebagian sampah berhasil dikelola sampai ke TPA. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, masih banyak sampah yang dibuang sembarangan sekalipun sudah disediakan berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) beserta sarana prasarana pendukungnya.

Di Kabupaten Garut, sebagaimana kabupaten lain di Indonesia masalah sampah permukiman belum sepenuhnya berakhir di TPA. Sampah yang tidak terkelola terbawa oleh aliran sungai dan tersebar secara tidak terkendali. Sudah menjadi pemandangan biasa sampah teronggok di pusat-pusat keramaian dan di jalan-jalan protokol. Pemerintah daerah sampai saat ini umumnya belum mempunyai strategi yang efektif untuk mengelola seluruh sampah permukiman, pada mayoritas kabupaten/kota. Pemerintah daerah pun sering gagal menggerakkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi bagian dari masalah bukan bagian dari solusi.

Mengatasi sampah perlu ada upaya menggeser/mendelagasi sebagian kewajiban pengelolaan sampah dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan sampah di desanya masing-masing belum dioptimalkan. Penguatan regulasi sangat mendesak dilakukan agar desa bisa terlibat lebih jauh. Pemerintahan desa saat ini mempunyai anggaran cukup besar dan disertai kewenangan untuk mengalokasikan program pengelolaan sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintahan Desa juga mempunyai potensi besar untuk menggerakkan partisipasi langsung masyarakat.

Delegasi kewenangan dan kewajiban tata kelola sampah oleh pemerintahan desa sangat layak karena luas wilayah, dan volume sampah yang relative masih memungkinkan dikelola dengan baik.

## **Metode**

Metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode kualitatif. Secara konseptual metode kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil penyuluhan, wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen/instrumen.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil pertama berkaitan dengan konsep/draft regulasi yang dibuat dalam kerangka tata kelola sampah. Regulasi ini sangat penting sehingga harus didukung oleh kajian akademis yang komprehensif. Penyempurnaan draft konsep dilakukan dengan melibatkan para ahli dan pelaku di lingkungan pemerintahan desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang Dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Legislatif dan Bagian Hukum Setda Garut. Selain itu melibatkan akademisi dan praktisi lingkungan yang relevan di Kabupaten Garut.

Dengan pembahasan yang melibatkan para ahli tersebut maka diharapkan konsep yang dibuat sudah memenuhi kaidah penyusunan legal drafting secara substansial. Proses penyusunan draft telah memenuhi kajian filosofis, sosial ekonomi, dan tentu saja yuridis. Data sosial ekonomi dan teknis diperoleh di lapangan saat penelitian sehingga konsep yang ditawarkan betul-betul relevan dengan karakteristik, kebutuhan, tuntutan dan tantangan perkembangan desa di Indonesia.

Regulasi yang disusun saat fokus pada regulasi tata kelola sampah permukiman di tingkat kabupaten. Adapun regulasi yang dapat dirumuskan

sebagai hasil pengabdian adalah draft perda tentang Desa Bebas Residu Sampah dan sekaligus Draft Peraturan Bupati yang memberikan pedoman teknisnya. Regulasi dalam bentuk perda dan peraturan bupati ini penting untuk menjadi payung hukum sekaligus panduan bagi desa untuk melaksanakannya. Regulasi ini juga dapat menjadi panduan untuk stakeholders di tingkat kabupaten dan kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitas dan monev tata kelola sampah permukiman.

Regulasi perlu disimulasikan agar betul-betul teruji efektivitasnya. Jika terbukti berhasil sangat efektif dapat dicontoh di desa lain di seluruh Indonesia. Pengabdian ini sangat penting untuk memberi masukan bagi pemerintah dan desa di seluruh Indonesia, diharapkan jika di kemudian hari dapat menjadi input dalam perumusan permendagri dan permendes yang terkait dengan regulasi penyusunan APBDes. Visi memasukan guidance tata kelola sampah permukiman dalam permendagri atau permendes sangat strategis agar tata kelola sampah berbasis desa bisa dianggarkan dan dilaksanakan secara massif se-Indonesia.

Hasil ini berisi sebuah dokumen hasil kajian yang menemukan urgensi payung hukum bagi desa dalam pengelolaan sampah permukiman. Perda dibutuhkan untuk mengkonsolidasi potensi peran serta dan tanggung jawab SKPD terkait di tingkat kabupaten di satu sisi, serta menggerakkan potensi partisipasi masyarakat di sisi lainnya.

Hal yang diatur dalam perda/Pergub ini antara lain memberikan tugas kepada SKPD dan juga kepada camat dalam pengarahan desa. Dengan demikian camat mendapat legitimasi dalam melakukan pembinaan dan monev kondisi lingkungan dan sampah permukiman di daerah binaannya. Regulasi ini sangat penting mengingat selama ini tugas tata kelola sampah terlalu terkonsentrasi di Dinas Lingkungan Hidup. Perlu ada kolaborasi antar pihak yang stimultan komprehensif dalam tata kelola lingkungan dan terutama sampah permukiman.

Perda ini mengamanatkan pada pemerintah kabupaten, diwakili oleh Dinas Tata Ruang Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PMD untuk memantau kinerja desa dalam tata kelola sampah permukiman. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi sangat diperlukan untuk melakukan pemantauan secara cepat.

Draft ini sangat strategis terutama dalam mendorong kebijakan anggaran desa yang lebih pro lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah

permukiman. Sebenarnya Peraturan bupati ini setiap tahun dikeluarkan, hanya saja selama ini belum tegas dalam pengalokasian sampah permukiman sekalipun kondisinya sudah sangat darurat. Banyak kepala daerah belum memanfaatkan kewenangan mengeluarkan Perbup yang mempunyai visi lingkungan, padahal sudah diberi ruang sangat memadai oleh peraturan kemendes PDTT dan Permendagri tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan mengacu pada Permendagri, Permendes dan Perda tata kelola sampah berbasis desa maka dimungkinkan memberikan keleluasan perbup memasukan secara nyata, pedoman penggaran tata kelola sampah dalam APBDes. Perbup ini memberikan arahan bahwa desa wajib mengadakan sarana prasarana sampah, dan melakukan Pendidikan serta pengelolaan sampah permukiman sesuai dengan karakteristik dan kemampuan desa masing-masing. Serta dapat disampaikan juga jumlah anggaran minimal yang perlu dialokasikan dalam APBDes untuk penanganan sampah permukiman.

Peraturan Bupati ini dapat mengkonsolidasi APBDes untuk tata kelola lingkungan dalam jumlah sangat signifikan. Jika satu desa dapat mengalokasikan rata-rata 100.000.000 dalam APBDes per tahun untuk tata kelola sampah maka dalam satu Kabupaten Garut saja dapat terkumpul sekitar 42 M dana pengelolaan sampah. Jumlah itu sangat powerfull apalagi jika dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan ratusan ribu warga desa orang dalam satu tahun. Selain itu mengerakan desa dalam tata kelola sampah dapat membantu kekurangan dana APBD.

Draft Model Perdes tentang Desa Bebas Residu Sampah/Tata kelola Sampah yang dilampiran model implementasi dalam benteuk Model RPJMDes/ dan APBDes (termasuk contoh pembuatan rancangan anggaran belanja/RAB) yang memuat program tata kelola sampah permukiman

- RPJMDes yang memuat konten Tata Kelola Sampah Permukiman

Hasil ini dibuat detail dengan alur proses pembuatan RPJMDes sesuai dengan kaidah dan ketentuan. Hasil ini memperlihatkan bagaimana data lingkungan dikumpulkan, dianalisis dan dimunculkan sebagai isu strategis desa secara lebih komprehensif dan terukur. Hasil ini bermanfaat untuk memberikan

contoh penyusunan rencana yang berbasis data yang akurat. Basis data sampah permukiman dan isu harus memenuhi unsur lengkap, akurat, relevan dan update disertai dengan data lingkungan lain per desa. Identifikasi masalah sampah dalam proses penyusunan RPJMDes sangat perlu dibandingkan dengan standar pelayanan sampah permukiman, sehingga besaran solusi yang diajukan bukan hanya disampaikan tanpa data. Jadi dengan demikian dalam data harus sudah muncul angka misalnya 90% tempat sampah belum tersedia, kapasitas TPS baru memadai untuk menampung 65% sampah, seluruh angkat tersebut harus berdasar observasi dan perhitungan yang benar. Penyempurnaan proses pembuatan RPJMdes menjadi bagian tidak terpisahkan dalam “meningkatkan kapasitas pemerintahan desa” dalam pembuatan sebuah perencanaan daerah yang komprehensif dan berbasis data yang benar. Untuk menghasilkan data tersebut dilakukan observasi mendalam di seluruh RT yang ada di daerah penelitian.

- Draf Model RKPdes yang memudahkan program tata kelola sampah permukiman

Draft model RKPDes yang dibuat sebagai turunan dari RPJMDes. Dalam hal ini pentahapan rencana kerja tahunan dengan merujuk pada RPJMdes yang ada menjadi penting.

- Draft Model APBDes (termasuk contoh pembuatan RAB) yang memuat program tata kelola sampah permukiman

Draft APBDes memberi arahan bagaimana sebuah anggaran tata kelola lingkungan dipostkan dalam APBDes sesuai dengan peraturan. Post terdiri dari dua bidang, yang pertama bidang pembangunan dan yang berikutnya bidang pemberdayaan masyarakat. Draft model APBDes dilengkapi dengan RAB detail setiap post anggaran.

## Kesimpulan

Penyusunan tata kelola sampah permukiman berbasis desa di Kabupaten Garut membutuhkan payung hukum yang komprehensif berupa Perda Desa Bebas Residu Sampah dan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman teknis penganggaran. Regulasi ini dirancang agar terintegrasi langsung ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa seperti RPJMDes, RKPDes, serta APBDes, sehingga pemerintah desa memiliki dasar yang kuat dan alokasi dana yang signifikan untuk mengelola sampah secara partisipatif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Pelitasari. ed. 2019. *Kontribusi KAHMI untuk Negeri: Pangan, Kebangsaan, dan Ketahanan nasional*. Bogor : IPB Press
- Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 2010*.
- Barrow. 2006 dalam Putrawan. 2014. *Konsep-konsep Dasar Ekologi Dalam Berbagai Aktivitas Lingkungan*. Alfabeta, Bandung.

- Bennet, Dean B. 1974. *Evaluating Environmental Education Programs*, dalam Swan & Stapp (ed.), *Environmental Education*, New York: John Wiley & Sons.
- UNESCO. 2018. *Issues and trends in Education for Sustainable Development*. Paris: pp. 26, 27. [ISBN 978-92-3-100244-1](#)
- Jacob Phelps, dkk. *Global Environmental Change “Institutionalizing Environmental Valuation into Policy: Lesson From 7 Indonesian Agencies”* Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/gloenvcha](http://www.elsevier.com/locate/gloenvcha). 31 January 2017
- Management and Business Consultancy. 2005. *ELSEVIER BUTTERWORTH HEINEMANN*. London England.
- Marlina dalam Kontribusi KAHMI untuk Negeri: Simposium Kebangsaan. Pangan, Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional. 2019. *Optimasi Mikro Organisme Lokal untuk Kesuburan Tanah*. IPB Press
- Media Breefing. 2014. *Kementerian Lingkungan Hidup*.
- McMillan. 2012. Sixth Edition “*Educational Research “Fundamentals for the* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 *Tentang Pedoman, SNI-3242-2008\_Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman*.
- Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2012 *tentang Pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. *Tentang Pedoman, SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut..*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 *Tentang Pelatihan Masyarakat*.
- Phelps. 2017. *Global Environmental Change “Institutionalizing Environmental Valuation into Policy: Lesson From 7 Indonesian Agencies”* Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/gloenvcha](http://www.elsevier.com/locate/gloenvcha).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*
- Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2012 *tentang Pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah*

Veitch, Russel and Daniel Arkkelin. 1995. *Environmental Psychology, An Interdisciplinary Perspective*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.